SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 319 /KPTS/III.02/2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan diktum Keempat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, Pemerintah Daerah perlu menetapkan layanan kesehatan primer yang terintegrasi;

b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, perlu ditetapkan Pusat Kesehatan Masyarakat yang menyelenggarakan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer pada Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer pada Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Integrasi pelayanan kesehatan primer merupakan upaya untuk menata dan mengoordinasikan berbagai pelayanan kesehatan primer dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup bagi perseorangan, keluarga dan masyarakat.

KETIGA : Ketentuan mengenai pelaksanaan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer pada Pusat Kesehatan Masyarakat Primer pada Pusat Kesehatan Masyarakat mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan.

KEEMPAT : Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer pada Pusat Kesehatan Masyarakat kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah serta mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 September 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salin sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 319 /KPTS/III.02/2024
TANGGAL : 18 September 2024

DAFTAR PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

	NAMA PUSKESMAS	ALAMAT PUSKESMAS
1	UPT Puskesmas Sumber Jaya	Kelurahan Simpang Sari, Kecamatan Sumber Jaya
2	UPT Puskesmas Kebun Tebu	Jl.Lingkar Puskesmas, Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu
3	UPT Puskesmas Fajar Bulan	Jl. Lintas Liwa Pekon Karang Agung,Kecamatan Way Tenong
4	UPT Puskesmas Srimulyo	JL. Sukabumi Sanggi Pekon Ringin Sari, Kecamatan Suoh
5	UPT Puskesmas Bandar Negeri Suoh	Jl. Raya Pekon Srimulyo, Kecamatan Bandar Negeri Suoh
6	UPT Puskesmas Batu Ketulis	Jl. Lintas Liwa Pekon Batu Kebayan Kecamatan Batu Ketulis
7	UPT Puskesmas Sekincau	Jl. Raya Pampangan Pekon Pampangan, Kecamatan Sekincau
8	UPT Puskesmas Liwa	Jl. Let.Jend. Soeprapto, Pekon Sebarus, Kecamatan Balik Bukit
9	UPT Puskesmas Air Hitam	Jl. Puskesmas Pekon Gunung Terang Kecamatan Air Hitam
10	UPT Puskesmas Gedung Surian	Jl.Raya Air Ringkih No.94 Pekon Puramekar Kecamatan Gedung Surian
11	UPT Puskesmas Pagar Dewa	Pekon Basungan Kecamatan Pagar Dewa
12	UPT Puskesmas Kenali	Ranjai Pasai, Pekon Kenali, Kecamatan Belalau
13	UPT Puskesmas Batu Brak	Pekon Balak, Kecamatan Batu Brak
14	UPT Puskesmas Buay Nyerupa	Jl. Raya Liwa Ranau Sukau, Kec. Sukau
15	UPT Puskesmas Lombok	Jl.Wisata Lombok KM.10 Sukamaju, Kecamatan Lumbok Seminung

Pj.BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salin sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008